

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Sutrisno Kasmat Rivai^{1*}, Lisda Van Gobel², Rukiah Nggilu³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

¹soetrisnorivai@gmail.com, ²lisdavangobel69@gmail.com,

³Nggilurukiah23365@gmail.com

Received: 15-07- 2025

Revised: 15-08-2025

Approved: 27-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi selama tiga bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD belum optimal, dengan perencanaan pengadaan barang yang kurang tepat dan terlambat, pelaksanaan pemanfaatan aset yang kurang efisien dan efektif, serta pengawasan yang belum rutin dilakukan. Selain itu, identifikasi dan analisis pemanfaatan aset belum maksimal akibat keterbatasan kompetensi aparatur dan dukungan anggaran, serta penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) belum efektif. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci: *Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Aset, Pemanfaatan Aset, Pengawasan Aset*

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya milik daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan BMD sebagai aset daerah perlu dioptimalkan dan dikelola melalui manajemen aset yang tepat guna mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan aset daerah (Siregar, 2021). Menurut Siregar (2021), terdapat tiga tujuan utama manajemen aset, yaitu efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, menjaga nilai ekonomis dan potensi aset, serta objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan penggunaan serta alih penguasaan. Pengelolaan aset daerah yang baik merupakan kekuatan pemerintah dalam mengelola dan membiayai pembangunan daerah secara mandiri, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Siregar, 2021). Kinerja daerah dalam pengelolaan BMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dalam regulasi tersebut, Sekretaris Daerah berperan sebagai pejabat pengelola barang dibantu pengurus pengelola barang yang bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD, termasuk pemeliharaan, pengajuan pemanfaatan, pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian aset daerah (Permendagri No. 47/2021).

Pengelolaan barang milik daerah harus mengedepankan tata kelola yang baik, optimal, efektif, dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (BPKP, 2020). Tata kelola ini diawali dengan perencanaan kebutuhan yang tepat, pengawasan rutin melalui monitoring, serta inventarisasi aset secara fisik dan yuridis. Salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), yang dianjurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan aset

daerah (BPKP, 2020). Namun, di Kabupaten Gorontalo, pengelolaan BMD belum optimal. Permasalahan utama meliputi perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, minimnya pengawasan, dan kurangnya inventarisasi serta identifikasi aset secara menyeluruh, baik secara fisik maupun yuridis (BPK-RI, 2016). Selain itu, pengoperasian aplikasi SIMA di daerah ini juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang tersebut (BPK-RI, 2016). Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2021 dan 2023 mengungkapkan sejumlah temuan terkait pengelolaan BMD di Kabupaten Gorontalo, seperti aset yang tidak diketahui keberadaannya, inventarisasi yang tidak berkala, dan penyalahgunaan kendaraan dinas, yang menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan (BPK-RI, 2021; Laporan BPK-RI, 2024). Ditemukan pula sebagian barang milik daerah yang tidak dipelihara sehingga menjadi rusak karena tidak segera diperbaiki, dan tidak segera dilakukan penghapusan. Sebagai gambaran, keadaan barang/aset milik daerah yang tersebar di 54 (lima puluh empat) OPD tersebut, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.

Keadaan Barang/Aset Milik Daerah Kabupaten Gorontalo

No.	Nama/Kategori BMD	Kondisi Aset/Barang			Ket.
		Baik	Rusak	Tidak Diketahui	
1.	Kategori KIB A (Tanah)	-	-	-	
2.	Kategori KIB B (Peralatan dan Mesin)	3.631	4.640	54	
3.	Kategori KIB C (Gedung dan Bangunan)	3.385	597	-	
4.	Kategori KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	2.791	8	-	
5.	Kategori KIB E (Aset tetap lainnya)	24.279	-	-	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	12	-	-	

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, mengkoordinir 54 (lima puluh empat) organisasi perangkat daerah (OPD) terdiri dari, Inspektorat 1 (satu) OPD, Sekretariat 2 (dua) OPD, Dinas-Dinas 23 (dua puluh tiga) OPD, Rumah Sakit 2 (dua) OPD, Badan 7 (tujuh) OPD, dan Kecamatan 19 (sembilan belas) OPD, dalam pengelolaan aset/barang milik daerah, masih mengalami kendala. Dari data yang ditampilkan pada tabel 1. diatas, menunjukkan banyaknya peralatan dan mesin pada kategori KIB B yang rusak dan belum ada pemeliharaan, terdapat pula peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan barang/aset milik daerah di Kabupaten Gorontalo, mulai perencanaan yang belum tepat, pelaksanaan pemanfaatan yang belum sesuai, dan pengawasan yang masih lemah. Beberapa hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo (BPK-RI) sebagaimana diuraikan di atas, antara lain yang dilaksanakan oleh Irawaty Abas (2014), menemukan barang milik daerah di Kabupaten Gorontalo belum dilakukan dengan baik, sistem pengamanan aset daerah masih rendah yang menunjukkan manajemen pengelolaan aset belum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pula hasil penelitian Ali (2018) menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, antara lain

belum adanya regulasi berupa Perda dan SOP, minimnya pengetahuan dan pemahaman Pengguna Barang tentang pengelolaan BMD, perencanaan kebutuhan barang terkendala kondisi anggaran yang terbatas sehingga ada kebutuhan yang seharusnya diadakan tapi belum bisa direalisasikan, pengamanan dan pemeliharaan terkendala belum adanya gudang yang representatif untuk penyimpanan barang, bukti kepemilikan berupa sertifikat yang masih atas nama kementerian, penghapusan terkendala adanya barang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, perlu dilakukan pengkajian secara obyektif melalui suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul sebagai berikut: optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada pemahaman proses, faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengelolaan aset daerah yang melibatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penggunaan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai objek utama pengelolaan barang milik daerah. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari bulan Januari hingga Maret 2025. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer:

- Wawancara mendalam dengan pejabat pengelola barang, staf BKAD, dan beberapa pengguna barang di SKPD terkait.
- Observasi langsung terhadap proses pengelolaan, pencatatan, dan pemanfaatan barang milik daerah.

2. Data Sekunder:

- Dokumen peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024, Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019, dan laporan hasil pemeriksaan BPK serta BPKP.
- Data laporan inventarisasi, pemanfaatan, dan monitoring barang milik daerah di Kabupaten Gorontalo.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara Semi Terstruktur: dengan narasumber terkait untuk menggali informasi mendalam mengenai proses pengelolaan barang milik daerah, kendala, dan faktor pendukung.
- Observasi Partisipatif: mengamati proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penggunaan SIMA dalam pengelolaan BMD.
- Studi Dokumentasi: menganalisis dokumen dan laporan terkait pengelolaan aset untuk memperkuat data empiris.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik **analisis kualitatif** dengan langkah-langkah:

1. Reduksi Data: menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian pada tiga prinsip pengelolaan aset, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta tiga dimensi pendukung optimalisasi (identifikasi, analisis pemanfaatan, dan SIMA).

2. Penyajian Data: mengorganisasi data dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan kategori dan tema utama penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan: menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dengan teori dan regulasi yang berlaku. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data.

Penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan aset daerah, yaitu:

- Perencanaan yang tepat dan optimal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengadaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- Pelaksanaan yang efisien dan efektif agar penggunaan aset sesuai dengan fungsi dan tujuan pemerintahan daerah.
- Pengawasan dan monitoring yang berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.
- Identifikasi aset, analisis pemanfaatan, dan penerapan sistem informasi manajemen aset (SIMA) sebagai faktor penentu optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, belum optimal dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2024, tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 tahun 2019, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam penelitian ini, pengelolaan barang milik daerah didasarkan atas tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah yaitu, perencanaan yang tepat/optimal, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan/monitoring. Sedang faktor penentu optimalisasi pengelolaan barang milik daerah didasarkan pada tiga dimensi yaitu, identifikasi aset, analisis pemanfaatan aset, sistem informasi manajemen aset (SIMA).

Perencanaan Yang Tepat/Optimal

Berdasarkan hasil penelitian tentang perencanaan terhadap pengadaan barang milik daerah di Kabupaten Gorontalo, dalam prosesnya yang diajukan setiap tahun oleh SKPD-SKPD, belum menggunakan prinsip perencanaan yang tepat dan optimal. Dalam penyusunan perencanaannya, kurang memperhatikan Peraturan Bupati Gorontalo No. 38 Tahun 2019, tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa, perencanaan kebutuhan barang milik daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan akuntabilitas, tertib, efektif, efisien dan ekonomis, disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Kurang tepat dan optimalnya penyusunan perendanaan oleh setiap SKPD, menimbulkan masalah teknis seperti spesifikasi yang tidak jelas, hingga masalah manajemen seperti kurangnya koordinasi antar bagian. Ditemukan pula keterlambatan dalam penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan), disebabkan keterlambatan dalam pengiriman usulan oleh setiap SKPD kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini pula menunjukkan kurangnya koordinasi, antar unit

kerja yang ada di setiap SKPD. Belum berjalannya dengan baik perencanaan sesuai tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2024, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas informasi barang milik daerah.

Perencanaan yang tepat dan optimal dalam pengadaan barang/aset milik daerah, disusun secara sistematis mengenai langkah-langkah dan indakan-tindakan yang akan dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama terhadap kebutuhan organisasi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya, perencanaan harus dapat mempertimbangkan sumber-sumber yang ada yaitu, ketersediaan anggaran, dan dukungan kebijakan supaya lebih efisien dan efektif. Dengan perencanaan yang tepat dan optimal, sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi penentu tercapainya tujuan atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Menurut Lakoro (2024), kepatuhan terhadap regulasi merupakan tindakan seseorang/aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku. Kepatuhan pada regulasi dalam hal pengelolaan barang milik daerah berarti, bahwa aparatur daerah bertindak dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemerintah tidak boleh berkuasa mutlak tanpa batas. Menurut Nawawi (2003) dalam Lakoro (2024), perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Tindakan perencanaan ini membutuhkan suatu proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan yang akan dicapai, sehingga perlu memperhatikan ketentuan atau regulasi yang menjadi dasar kegiatan.

Pelaksanaan/Pemanfaatan Yang Efisien dan Efektif

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan dan pemanfaatan barang dan aset milik daerah di Kabupaten Gorontalo, dalam pelaksanaannya dinilai kurang efisien dan efektif. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaannya yang tidak melalui tahapan identifikasi dan survei, juga tidak memperhatikan manfaat dari barang yang diadakan. Ditemukan pengadaan barang di SKPD kurang efisien antara lain dalam pengadaan laptop, sementara ada tersedia komputer yang lebih efektif digunakan dalam pengelolaan barang dan aset milik daerah. Ditemukan pula dalam pengelolaan aset, terdapat aset tanah yang belum bersertifikat disebabkan kesulitan mengidentifikasi karena kurangnya dukungan data akurat yang dijadikan dasar melegalisasi aset. Kurang efisien dan efektifnya pengadaan barang di SKPD, dalam pemanfaatannya sebagian tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu didukung hasil pemeriksaan BPKP tahun 2024, yang menemukan beberapa kendaraan dinas digunakan oleh orang lain bukan untuk kepentingan dinas. Dalam berbagai literatur pelaksanaan berkaitan dengan menggeakkan atau memulai tindakan untuk melaksanakan secara fisik hasil perencanaan. Menurut Lakoro (2024), pelaksanaan pada prinsipnya adalah menggerakkan orang-orang melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan sering disebut dengan pergerakan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha

organisasi. Permasalahannya, jika perencanaannya kurang tepat dan kurang optimal, maka dalam pelaksanaannya sudah tentu berakibat sama, yaitu pelaksanaannya menjadi kurang tepat dan kurang optimal. Pelaksanaan yang tepat dan optimal bersumber pula dari perencanaan yang tepat dan optimal, yang kuncinya adalah tersedianya kualitas sumber daya aparat sebagai perencana dan pelaksana. Menurut Sedarmayanti (2017), kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan. Sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana organisasi, adalah tenaga kerja di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam menapai keberhasilan.

Pengawasan dan Monitoring

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dan monitoring belum optimal dilaksanakan. Sesuai ketentuan seharusnya pengawasan dan monitoring dilakukan setiap bulan oleh para pejabat penatausahaan barang milik daerah. Realitasnya, pengawasan itu jarang dilakukan terutama oleh pengguna barang dalam hal ini para kepala unit kerja di setiap SKPD. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/aset dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, para pengguna secara rutin harus melakukan pengawasan melalui pemantauan dan penertiban, setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada pengelola barang dalam hal ini Sekretaris Daerah. Atas laporan itu pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi sebagai tindakan penertiban atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan serta pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Tujuannya, jika ditemukan ada barang yang rusak dan masih bisa diperbaiki, segera ditindaklanjuti untuk pemeliharaan, agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan publik. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan dalam pengertian sempit yaitu, sebagai semua usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang terjadi dilapangan, menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi.

Menurut Ali (2016), pengawasan sebagai “sistem kerja secara rasional diciptakan untuk kemudian diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan karena keberadaan manusia dibelakang sistem atau sub sistem tersebut. Sistem yang diciptakan untuk sesuatu keperluan organisasi, katakanlah untuk mewujudkan efisiensi dengan benar untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan, tidak akan dapat dilakukan, jika sistem tersebut direayasa dan diselewengkan oleh manusia sesuai kebutuhannya”. Intinya, pengawasan diperlukan sebagai upaya agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menentukan apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sesuai rencana, selaras dan berdasarkan standar.

Identifikasi Barang/Aset Milik Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi barang/aset milik daerah sebagai salah satu indikator faktor penentu optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, belum optimal dilaksanakan sesuai ketentuan. Kendala utama, implemenasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, belum diterapkan dengan baik sehingga pengolahan data barang daerah (BMD) menjadi tidak tertib dan menjadi kendala dan kesulitan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola barang/aset secara efisien. Kegiatan ini membutuhkan ketersediaan aparat yang memiliki kemampuan dan keahlian mengelola barang/aset milik daerah

berdasarkan sistem. Namun, karena belum ada kebijakan pimpinan yang memberikan ruang bagi setiap pengguna barang menyediakan aparatnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Belum dialokasikannya anggaran untuk membayai kegiatan pelatihan bagi aparat yang membantu pengurus barang pengelola dalam menyiapkan administrasi dan teknis penatausahaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) menuntut akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai indikator penting berkaitan dengan kajian prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Menurut Batta yang dikutip oleh Sedarmayanti (2017), ada empat unsur utama prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Konsekuensinya, mengharuskan setiap aparat dalam suatu organisasi memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Penyediaan tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan dapat bekerja secara efisien, menurut Fathoni (2016), merupakan tahap yang sangat menentukan dalam kehidupan organisasi, terutama manakala terdapat tenaga kerja yang mempunyai sifat kepribadian dan mempunyai kemampuan/keterampilan kerja yang kurang menunjang bagi pelaksanaan organisasi. Dalam setiap kegiatan organisasi, menurut Hasibuan (2022), manusia selalu berperan aktif dan dominan karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif manusia sebagai karyawan meskipun alat yang dimiliki organisasi begitu canggihnya”.

Analisis Pemanfaatan Barang/Aset

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pemanfaatan barang/aset yang merupakan proses penting dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, belum dilaksanakan secara baik. Analisis pemanfaatan yang diawali dengan mengidentifikasi barang/aset di setiap unit kerja, mengelompokkan, dan melakukan penentuan penggunaan optimal dari berbagai aset yang dimiliki, membutuhkan aparat yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk itu. Belum dilaksanakannya dengan baik analisis pemanfaatan barang/aset ini, mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam penggunaan barang/aset, yang tidak hanya akan memberatkan tugas staf pembantu pengurus barang/aset, tetapi juga mengganggu pengelolaan barang secara keseluruhan terutama dalam pengamanannya. Pada gilirannya, terjadi ketidakaturan dalam pencatatan barang dan proses pelaporannya menjadi tidak efektif sehingga pengelolaan barang/aset milik daerah tidak optimal.

Analisis pemanfaatan barang/aset berkaitan erat dengan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, sebagai suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan agar potensi fisik barang/aset, lokasi barang/aset, nilai barang/aset, jumlah atau volume, dan legalitasnya dapat diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi ekonomi dan yang tidak memiliki potensi ekonomi. Dalam manajemen aset berkaitan dengan analisis pemanfaatan barang/aset ini, menurut Siregar (2021), ada tiga tujuan utama dari manajemen aset yaitu, efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, terjaga nilai ekonomis, dan objektivitas dalam pengawasan serta pengendalian peruntukkan, penggunaan, maupun alih penguasaan.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem informasi manajemen aset (SIMA) dalam pengelolaan barang/aset milik daerah di Kabupaten Gorontalo, belum efektif. Salah satu hambatan utama belum tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi (kemampuan dan keahlian) dalam mengoperasikan sistem tersebut. Sehingga manajemen aset yang mengutamakan efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, belum terjaga nilai ekonomis dan potensi yang dimiliki, pengawasan dan pengendalian peruntukkan penggunaan serta alih penguasaan juga belum efektif. Hambatan lain, belum adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, di setiap unit kerja yang ditugaskan mengelola dan manatausahakan barang/aset milik daerah.

Manusia menurut Sedarmayanti (2019) sebagai unsur sumber daya manusia telah memberi serta mempengaruhi kesuksesan dan persaingan dari suatu organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi mencakup perekrutan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, serta lainnya. Dalam arti, sumber daya manusia yang terdidik, terampil, cakap, berdisiplin, tekun, kreatif, idealis, mau bekerja keras, kuat fisik/mental, setia kepada cita-cita dan tujuan organisasi, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi (Gomes, 2017). Hal yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya aparat baik sebagai pimpinan maupun sebagai staf karyawan, tidak saja dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi juga pengembangan sikap dan perilaku. Sumber Daya Manusia (SDM) aparat sangat penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. SDM yang berkualitas, terlatih, dan termotivasi akan menjadi penggerak utama dalam menjalankan roda organisasi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia sebagai aktor utama yang akan menjalankan semua program, kebijakan dan strategi, dan sebagai penggerak inovasi dan perubahan.

Organisasi yang dinamis dan adaptif membutuhkan SDM yang mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. SDM yang berkualitas akan menjadi agen perubahan yang mendorong organisasi untuk terus berkembang dan berinovasi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi, diperoleh SDM dari pelatihan yang tepat dan lingkungan kerja yang mendukung. Aparat yang kompeten dan termotivasi akan bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan sumber daya aparat yang optimal, akan mampu mengelola sumber daya organisasi, baik manusia, finansial, maupun material, secara optimal. Mereka akan mampu mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Untuk mencapai keberhasilan organisasi, penting untuk melakukan investasi dalam pengembangan SDM, baik melalui pelatihan, pengembangan karir, maupun menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan SDM yang berkualitas, organisasi akan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Bahwa pengelolaan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan pengadaan barang masih kurang tepat dan terlambat, pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan aset belum efisien dan efektif, serta

pengawasan dan monitoring belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, identifikasi dan analisis pemanfaatan aset belum maksimal karena keterbatasan kompetensi aparatur dan kurangnya dukungan anggaran, sedangkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) belum efektif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2016). Pengawasan sebagai Sistem Kerja untuk Mewujudkan Efisiensi dalam Organisasi.
- Ali. (2018). Kendala Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Jakarta: BPKP.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo. Jakarta: BPK-RI Perwakilan Gorontalo.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo. Jakarta: BPK-RI Perwakilan Gorontalo.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo. Jakarta: BPK-RI Perwakilan Gorontalo.
- Fathoni, A. (2016). Peran Tenaga Kerja dalam Keberhasilan Organisasi.
- Gomes, F. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. P. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawaty Abas. (2014). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gorontalo.
- Lakoro, T. (2024). Kepatuhan Aparatur terhadap Regulasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Nawawi, H. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Peraturan Bupati Gorontalo No. 38 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kabupaten Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, M. (2021). Manajemen Aset Daerah: Teori dan Praktik dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.